



**PERKUMPULAN DIVISI PEREMPUAN
TIM RELAWAN UNTUK KEMANUSIAAN FLORES (TRUKF)
ADVOKASI DAN LITIGASI**

Kompleks Susteran SSsP, Jl. Ahmad Yani, No. 30, Kel. Nangameting,
Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur-Indonesia
Telp.Fax: (0382) 23726, +62 812 3784 9185 Email: divptruk97@gmail.com

CATATAN TAHUNAN 2023

Kasus Perempuan dan Anak korban kekerasan dan keterbatasan pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan Sebagai agenda rutin tahunan menjelang Hari Perempuan Internasional 8 Maret. TRUK meluncurkan Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (CATAHU), sebuah laporan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang langsung dilaporkan oleh perempuan dan anak korban kekerasan.

Catahu ini memuat angka, motif, modus, tren, hambatan penanganan yang dialami TRUK sebagai lembaga layanan, dan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten Sikka dan Ende yang merupakan representasi negara dalam pemenuhan hak-hak korban kekerasan. Harapannya CATAHU ini dapat menjadi sebuah rujukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganannya.

Penting untuk dipahami bahwa data yang disajikan dalam CATAHU ini merupakan indikasi dari puncak gunung es. Data yang terhimpun dalam catatan ini terbatas pada laporan korban ke TRUK, tidak termasuk data yang dilaporkan di lembaga layanan lain.

1. Temuan dalam Catatan Tahunan 2022

TRUK mencatat berdasarkan pengaduan langsung ada 111 korban dengan rincian di Kab. Sikka 103 pengaduan dan Kab. Ende 8 pengaduan yang terdiri dari 83 anak dan 28 perempuan dewasa; jumlah **laporan** kasus tahun 2022 mengalami kenaikan 6,30% dibandingkan tahun 2021 (pengaduan 104 korban).

1). Ranah Terjadinya Kekerasan

- a. Ranah Personal mencakup Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan dalam pacaran (KDP)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan yang angka pengaduannya tertinggi dengan jumlah korban yang melapor 58 orang (52,25%) terdiri dari 21 pengaduan dari istri, 2 pengaduan yang dilaporkan oleh mantan istri, 2 pengaduan yang dilaporkan oleh keponakan, 1 pengaduan yang dilaporkan oleh anak asuh, 30 pengaduan yang dilaporkan anak kandung dan 2 pengaduan yang dilaporkan oleh anak tiri.

Dari 21 orang istri, semuanya mengalami kekerasan psikis, 19 orang mengalami kekerasan fisik, 10 orang mengalami perkosaan dalam perkawinan (marital rape), 19 orang mengalami kekerasan ekonomi/penelantaran, 1 anak asuh yang diperkosa dan 1 keponakan yang menjadi korban kekerasan berbasis elektronik yang dilakukan oleh pamannya.

Dari 32 anak, ada 25 orang mengalami kekerasan psikis, 10 orang mengalami kekerasan fisik, 21 orang mengalami kekerasan ekonomi/penelantaran, dan 6 orang anak mengalami kekerasan seksual, 2 di antaranya diperkosa oleh bapak tiri. Untuk kasus KDRT, korban umumnya mengalami kekerasan berlapis dengan frekuensi kekerasan lebih dari satu kali karena pelaku adalah orang dekat, dan dalam kasus ini korban sulit untuk memutuskan rantai kekerasan yang dialaminya karena berbagai alasan. Relasi kuasa yang timpang menjadikan istri dan anak sulit keluar dari situasi kekerasan tersebut.

Kekerasan dalam pacaran (KDP) dialami oleh 9 orang dan 7 (77,8%) di antaranya adalah anak. Motif asmara menyebabkan kesembilan korban mengalami kekerasan seksual dan eksploitasi seksual. Dominasi laki-laki dalam relasi ini menjadikan si perempuan tak berdaya; keyakinan masyarakat yang menganggap bahwa harga diri atau martabat seorang perempuan terletak pada keperawanannya dan janji akan menikahi korban menjadikan korban terjebak dan terpaksa bertahan dalam lingkaran kekerasan yang dialaminya.

b. Ranah Komunitas

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di ranah komunitas dilaporkan oleh 42 (38,53%) korban dengan rincian: 33 korban anak dan 11 korban perempuan dewasa. Bentuk kekerasan yang dialami korban beragam; kekerasan psikis dialami oleh 16 orang, kekerasan fisik dialami oleh 6 orang, kekerasan seksual dialami oleh 31 orang, dan dari 31 orang tersebut 21 orang di antaranya mengalami kekerasan seksual berbasis elektronik. Ada 4 perempuan dewasa yang direkrut secara nonprosedural yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang.

2. Karakteristik korban dan pelaku (usia, pendidikan dan pekerjaan)

- 1) Usia korban berkisar dari 2 minggu - 57 tahun dan dominasi usia korban anak 14-17 tahun sedangkan untuk perempuan dewasa 30-40 tahun sedangkan
Usia pelaku berkisar dari 16 hingga 58 tahun, didominasi oleh usia 25-40 tahun.
- 2) Pendidikan korban mulai dari Paud sampai S1 dominasi pendidikan SLTP untuk anak dan untuk korban perempuan dewasa adalah SLTA sedangkan
Pendidikan pelaku bervariasi dari SD-S1, dominasi pendidikan pelaku adalah SLTA
- 3) Pekerjaan korban bervariasi antara lain; pelajar, mahasiswa, dosen, ibu RT, karyawan swasta, wiraswasta, PNS dan guru sedangkan
Pekerjaan pelaku; PNS, Dosen, Polisi, karyawan swasta, Guru, mahasiswa, buruh, ojek, sopir, Petani, Nelayan, Wiraswasta dan Perangkat Desa

3. Sebaran Tempat Kejadian

- Untuk wilayah Kabupaten Sikka, 97 korban tersebar di Kec Paga, Kec Mego, Kec Lela, Kec Bola, Kec Talibura, Kec Waigete, Kec Kewapante, Kec Nelle, Kec Nita, Kec Alok, Kec Alok Barat, Kec Alok Timur, Kec

Koting, Kec Kangae, Kec Hewokloang, Kec Doreng, Kec Mapitara dan Kec Magepanda.

- Kabupaten Ende 8 korban tersebar di Kec. Maukaro, Kec Ende, Kec Ende selatan, Kec Ende Utara, Kec Wolowaru, dan Kec Wawaria,
- Kabupaten Manggarai Timur 2 korban (Kecamatan Kota Komba)
- Kabupaten Lembata 2 korban (Kec Atadei dan Kec Ile Ape)
- Kabupaten Ngada 2 korban (Kec Aimere)

4. Akses layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan:

1	layanan pengaduan	:	111 orang
2	layanan kesehatan	:	32 orang
3	layanan rehabilitasi social	:	95 orang
4	layanan bantuan hukum	:	43 orang
5	layanan reintegrasi dan pemulangan	:	32 orang
6	layanan rumah aman di TRUK Maumere	:	bayi: 8 balita: 3 anak : 23 Perempuan dewasa: 53

5. Motif, modus, fakta, trend dan hambatan dalam penanganan

Motif ekonomi, asmara, dan balas dendam.

Modus yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksi kejahatannya antara lain: pacaran dengan janji akan dinikahi, pertemanan, ajakan main game Free Fire, nonton bareng (nobar) film, orang tua asuh, dan iming-iming gaji besar.

Fakta kekerasan di Catur 2022 yang terjadi:

- Dimensi kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi dalam dua ranah, yaitu ranah personal dan ranah komunitas.
- Perempuan/istri terpaksa bertahan dengan situasi KDRT yang dialami karena mempertahankan janji pernikahan dan proses pembelian yang telah terjadi.

- istri dan anak korban KDRT umumnya mengalami trauma dan hidup dalam kesulitan ekonomi
- Istri umumnya enggan melaporkan kasus KDRT yang dialami ke jalur hukum walaupun mengalami KDRT berulang kali. Dari 21 istri yang mengadu, hanya 4 istri (19,04%) yang melaporkan kasusnya ke jalur hukum. Dalam perjalanan, 3 kasus ditarik dan hanya 1 kasus mendapat putusan inkrah.
- Ragam bentuk kekerasan seksual yang terjadi antara lain: perkosaan, incest, pelecehan seksual fisik, eksploitasi seksual, pemaksaan kehamilan, anak yang terjebak dalam prostitusi online dan kekerasan berbasis elektronik/cyber crime. Hak korban untuk memperoleh penanganan dan kepastian hukum sering terkendala dengan persoalan: minimnya perspektif aparat penegak hukum yang berpihak kepada korban kekerasan, keengganan untuk mencari terobosan hukum yang berpihak kepada korban, belum menggunakan UU TPKS, kesulitan untuk menghadirkan saksi ahli dalam kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) menjadi potret buram yang dihadapi oleh korban.
- *Kekerasan seksual yang menyasar kelompok difabel (3 kasus) dan ketidakcakapan mereka di depan hukum (pembuktian) menjadi peluang serangan seksual tersebut akan terjadi lagi.*
- *Kasus perdagangan orang yang dilaporkan pada tahun 2021 dilanjutkan dengan proses hukum di Kejaksaan dan Pengadilan yang diadvokasi oleh TRUK dan Jaringan HAM tidak berimpak pada putusan pengadilan yang hanya menjerat pelaku dengan UU ketenagakerjaan yang sangat ringan hukumannya sehingga tidak menimbulkan efek jera dan sama sekali tidak dapat membongkar sindikat perdagangan orang. Dan sampai sekarang masih tersisa 1 pelaku perdagangan orang di Pub yang belum tersentuh hukum.*
- Perekrutan perempuan untuk bekerja diluar daerah dengan tipu daya dan penjeratan utang yang menyasar kelompok perempuan miskin dan minim informasi masih terjadi

6. Trend Kekerasan

- Di Sikka dan Ende , kasus kekerasan seksual masih tinggi dan cenderung naik. Ada kenaikan sebesar 7,14 % di tahun 2022. (52 kasus di tahun 2021 dan 56 kasus tahun 2022).
- Kasus incest meningkat di tahun 2022 (7 kasus) dibandingkan tahun 2021 (5 kasus)
- Kekerasan seksual berbasis elektronik/ *cyber* meningkat di tahun 2022 dengan jumlah korban 21 orang

7. Hambatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

- 1) Belum optimalnya dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Sikka dan Pemerintah Kabupaten Ende untuk upaya pencegahan dan penanganan KtPa (mulai dari layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan korban serta penganggaran untuk pemberdayaan korban pascatrauma).
- 2) Belum adanya rumah aman atau shelter milik pemerintah daerah Sikka dan Ende, dan untuk Kab. Ende, kebutuhan rumah aman sangat urgen.
- 3) Belum adanya unit pelaksana teknis daerah (UPTD) bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Ende.
- 4) Layanan visum di Ende masih berbayar dan ini sangat memberatkan korban yang umumnya berasal dari keluarga kurang mampu.
- 5) Terbatasnya jumlah tenaga profesional (dokter jiwa, psikologis klinis, tenaga ahli penerjemah bagi difabel dan tenaga ahli di bidang ITE)
- 6) Masih kurang jumlah hakim, jaksa dan penyidik dalam hal jumlah dan kapasitas terkait pemahaman yang utuh tentang isue kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta keenganan menggunakan UU No 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU HAM dan UU no 21 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 7) Budaya bungkam, takut untuk melapor peristiwa kekerasan yang dialami
- 8) Waktu yang panjang dan pembuktian yang rumit dalam proses litigasi menyebabkan korban cenderung memilih jalur damai/*Restoratif justice* dalam penyelesaian kasus KDRT dan kekerasan seksual.

8. Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Sikka

- 1) Mengoptimalkan anggaran untuk merespon kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui UPTD
- 2) Menganggarkan biaya operasional Shelter St. Monika yang lebih manusiawi.
- 3) Menyediakan dana daerah untuk pemberdayaan ekonomi bagi korban KDRT, korban kekerasan seksual dan perdagangan orang
- 4) Memfasilitasi para tenaga ahli yang dibutuhkan korban dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan korban kekerasan
- 5) Membangun komunikasi dan koordinasi mulai dari Desa sampai Kabupaten terkait dengan upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Anak dan korban perdagangan orang melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

2. Pemerintah Kabupaten Ende

- 1) Mendorong pembentukan UPTD
- 2) Mengoptimalkan anggaran untuk merespon kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 3) Mendesak adanya rumah aman/shelter bagi korban
- 4) Menyediakan Dana Daerah untuk pemberdayaan ekonomi bagi korban KDRT, korban kekerasan seksual dan perdagangan orang
- 5) Memfasilitasi para tenaga ahli yang dibutuhkan korban dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan korban kekerasan
- 6) Membangun komunikasi dan koordinasi mulai dari desa sampai kabupaten terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan korban perdagangan orang melalui Desa Rahma Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

3. Aparat Penegak Hukum :

✓ Kepolisian Resort Sikka dan Ende

- 1) Menambah jumlah polwan, jaksa dan hakim yang profesional dan bersih serta paham tentang isu kekerasan terhadap perempuan dan anak agar mampu melakukan terobosan hukum yang berpihak kepada korban.
- 2) Menyiapkan sarana prasana yang mendukung dalam proses penyidikan perkara
- 3) Menyiapkan anggaran visum, biaya tes MMPI dan biaya lainnya yang diperlukan untuk melancarkan proses hukum dan tidak membebankan biaya-biaya tersebut kepada korban.
- 4) Memberikan ruang komunikasi kepada pendamping korban, dalam hal ini TRUK, untuk mendampingi dan bertatap muka dengan penyidik/kasat reskrim/kapolres bila dibutuhkan sebagai bentuk transparansi dalam proses penyidikan.

✓ Kejaksaan Negeri Sikka dan Ende

- 1) Menambah jumlah jaksa penuntut umum (JPU) yang profesional, bersih, paham tentang isu kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memiliki kemampuan melakukan terobosan hukum yang berpihak kepada korban.
- 2) Memberikan ruang komunikasi kepada pendamping korban dalam hal ini TRUK untuk mendampingi dan bertatap muka dengan jaksa penuntut umum (JPU) / Kasapidum / Kajari bila dibutuhkan sebagai bentuk transparansi dalam proses penuntutan perkara

✓ Pengadilan Negeri Maumere dan Ende

- 1) Menambah jumlah hakim yang professional, bersih dan memiliki pemahaman yang utuh tentang issue kekerasan terhadap perempuan anak dan perdagangan orang
- 2) Memberikan informasi yang benar dan tepat terkait dengan seluruh proses persidangan kepada public melalui sistem informasi pengadilan sebagai bentuk transparansi bagi publik

- 3) Memberikan ruang komunikasi kepada pendamping korban, dalam hal ini TRUK, untuk mendampingi korban dalam ruang persidangan dan bertatap muka dengan hakim/ketua pengadilan bila dibutuhkan.

CATATAN TAHUNAN 2024

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan: Tantangan dan Perjuangan dalam Pemenuhan Hak

1. Pengantar

Tahun 2024 menjadi cerminan kompleksitas dan urgensi dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sepanjang tahun ini, Perkumpulan Divisi Perempuan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) terus berhadapan dengan berbagai realitas kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat, menerima serta menangani ratusan laporan dari korban yang berani bersuara.

Sebagai bagian dari komitmen TRUK F dalam memperjuangkan keadilan bagi korban, Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kembali diluncurkan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret. Laporan ini bukan sekadar angka dan statistik, tetapi juga gambaran nyata dari luka, harapan, dan perjuangan perempuan serta anak yang mengalami kekerasan.

Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak mengungkap berbagai pola kekerasan, motif yang melatarbelakangi tindakan pelaku, serta modus yang semakin berkembang seiring perubahan sosial dan teknologi. Selain itu, laporan ini juga mengidentifikasi tantangan dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban serta merumuskan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende guna memperkuat sistem perlindungan bagi korban kekerasan.

Namun, yang perlu disadari adalah data dalam laporan ini hanyalah sebagian kecil dari realitas yang ada. Banyak kasus yang tidak terungkap akibat budaya bungkam, keterbatasan akses layanan, serta rasa takut korban untuk melapor. Oleh karena itu, laporan ini juga menjadi panggilan bagi semua pihak untuk terus berjuang menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi perempuan dan anak.

2. Temuan Utama dalam CATAHU 2024

Sepanjang tahun 2024, TRUK F menerima 77 laporan kasus kekerasan, dengan total 123 korban yang berani bersuara dan mencari keadilan. Dari jumlah ini, 84 korban berasal dari kabupaten Sikka, sementara 33 korban berasal dari Kabupaten Ende, ada juga 6 korban yang berasal dari luar wilayah kerja TRUK F. Yang lebih memprihatinkan, 73 korban adalah anak-anak, sementara 50 korban adalah orang dewasa, yang menegaskan bahwa anak-anak

masih menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan. Dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat 94 korban, angka ini mengalami lonjakan sebesar 30,85%. Peningkatan ini bukan sekadar angka statistik, tetapi sebuah peringatan keras bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi dengan pola yang semakin kompleks. Kekerasan ini terjadi dalam tiga ranah utama, memperlihatkan bagaimana perempuan dan anak terus menghadapi ancaman di berbagai aspek kehidupan mereka.

a. Ranah Personal/Privat

Kekerasan dalam ranah personal atau privat terjadi di lingkungan keluarga atau hubungan interpersonal yang bersifat dekat, di mana pelaku memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan, atau relasi intim dengan korban. Dalam laporan tahun 2024, TRUK F mencatat empat jenis kekerasan yang terjadi dalam ranah ini, yaitu:

- Kekerasan terhadap istri: Tercatat 13 korban yang mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- Kekerasan terhadap anak: Sebanyak 24 anak menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat.
- Kekerasan dalam pacaran: Sebanyak 6 korban merupakan anak di bawah umur yang mengalami kekerasan dalam hubungan pacaran.
- Ingkar janji menikah: Sebanyak 8 perempuan dewasa dan 3 anak perempuan di bawah umur menjadi korban akibat janji pernikahan yang tidak ditepati, yang sering kali berdampak pada kerentanan ekonomi, sosial, dan psikologis mereka.

Data ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam ranah personal masih menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dalam pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban melalui pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

b. Ranah Komunitas

Kekerasan dalam ranah komunitas terjadi di lingkungan sosial tanpa adanya hubungan kekerabatan antara pelaku dan korban. Pelaku bisa berasal dari teman, tetangga, rekan kerja, atau bahkan orang asing. Modus kekerasan yang terjadi beragam, mulai dari pelecehan di tempat umum hingga eksploitasi digital, yang menunjukkan bahwa ruang sosial masih belum sepenuhnya aman bagi perempuan dan anak. Sepanjang tahun 2024, TRUK F mencatat berbagai bentuk kekerasan dalam ranah komunitas dengan jumlah korban yang mengkhawatirkan:

- Kekerasan seksual menimpa 7 korban, terdiri dari 1 perempuan dewasa dan 6 anak perempuan di bawah umur.

- Kekerasan fisik dan psikis dialami oleh 9 korban, di mana 1 di antaranya adalah anak perempuan di bawah umur dan 8 lainnya perempuan dewasa.
- Kekerasan berbasis gender online (KBGO) menimpa 1 perempuan dewasa yang mengalami kekerasan melalui platform digital.
- Perdagangan orang dialami oleh 8 korban, terdiri dari 1 anak laki-laki dan 7 laki-laki dewasa yang tereksplotasi dalam berbagai bentuk perdagangan manusia.

Data ini mencerminkan bahwa kekerasan dalam ranah komunitas masih menjadi ancaman serius, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Pencegahan serta perlindungan yang lebih kuat diperlukan melalui edukasi, penguatan regulasi, serta pengawasan terhadap ruang-ruang publik dan digital.

c. Ranah Negara

Dalam ranah negara, TRUK F tidak mencatat adanya kasus kekerasan yang dilakukan langsung oleh aparat atau institusi negara. Namun, kurangnya respons, pemeriksaan di tingkat penyidikan dan persidangan yang tidak respektif terhadap korban, serta putusan pengadilan yang rendah mencerminkan bentuk kekerasan struktural yang masih perlu ditangani.

3. Karakteristik Korban dan Pelaku

Kasus kekerasan yang tercatat oleh TRUK F sepanjang tahun 2024 menunjukkan bahwa korban berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, dan pekerjaan. Usia korban termuda yang tercatat adalah 1 minggu, sementara korban tertua berusia 40 tahun. Mereka berasal dari berbagai tingkat pendidikan, mulai dari yang tidak pernah mengenyam pendidikan (9 orang), SD (16 orang), SMP (29 orang), SMA (34 orang), dan perguruan tinggi (6 orang). Dari segi pekerjaan, korban meliputi pelajar/mahasiswa (53 orang), ibu rumah tangga (13 orang), pekerja swasta (9 orang), guru (1 orang), petani (5 orang), tenaga medis (2 orang), hingga mereka yang tidak bekerja (11 orang).

Sementara itu, pelaku kekerasan juga berasal dari berbagai kelompok usia dan profesi. Usia pelaku termuda yang tercatat adalah 13 tahun, sedangkan pelaku tertua berusia 80 tahun. Mereka terdiri dari pelajar/mahasiswa (9 orang), bapak rumah tangga (13 orang), pekerja swasta (3 orang), ASN (3 orang), buruh (1 orang), petani (15 orang), tenaga medis (1 orang), serta mereka yang tidak bekerja (17 orang).

Data ini menunjukkan bahwa kekerasan dapat terjadi di berbagai kelompok usia dan profesi, baik sebagai korban maupun pelaku. Hal ini menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak bukan hanya persoalan individu, tetapi juga mencerminkan permasalahan

struktural dalam masyarakat yang membutuhkan intervensi menyeluruh dan berkelanjutan.

4. Sebaran Kasus di Kabupaten Sikka dan Ende

Sepanjang tahun 2024, TRUK F menangani 123 korban kekerasan di Kabupaten Sikka dan Ende.

A. Kabupaten Sikka:

Kasus tersebar di 20 kecamatan, dengan jumlah korban tertinggi di Kangae (10 korban), Kewapante (7 korban), dan Talibura (7 korban). Wilayah lain dengan angka tinggi adalah Magepanda, Waigete, dan Hewokloang (masing-masing 6 korban).

B. Kabupaten Ende:

Sebaran kasus tertinggi di Ende (8 korban) dan Ende Tengah (5 korban). Kasus lainnya tersebar di Ndonga Timur, Nangapenda, Wewaria, Wolowaru, dan beberapa kecamatan lainnya.

C. Luar Kabupaten Sikka dan Ende:

Selain itu, 6 korban dari luar daerah, termasuk Papua, Kalimantan Timur, Sumba, dan Flores Timur, juga mendapatkan pendampingan.

Data ini hanyalah gambaran dari kasus yang terungkap dan ditangani, sementara di luar sana masih banyak korban yang belum bersuara atau mendapatkan bantuan. Ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah serius di berbagai wilayah. Diperlukan upaya lebih besar, kesadaran, keberanian untuk melapor, serta sistem perlindungan yang lebih kuat, agar setiap korban dapat keluar dari lingkaran kekerasan dan mendapatkan keadilan.

5. Jalur Penyelesaian Kasus

Sepanjang tahun 2024, TRUK F menerima 77 pengaduan kasus, dengan 45 kasus di antaranya telah memasuki proses hukum. Sementara itu, 26 kasus diselesaikan melalui jalur mediasi, sedangkan 8 kasus lainnya tidak diproses lebih lanjut sesuai keputusan korban.

Di Kabupaten Sikka, 23 kasus

- 3 kasus berakhir dengan pencabutan laporan atau penyelesaian damai di tingkat kepolisian.
- 2 kasus masih dalam tahap penyelidikan, mencari kepastian hukum.
- 5 kasus telah mencapai Kejaksaan, menunggu proses lebih lanjut.
- 1 kasus naik ke tahap banding, berusaha mendapatkan keadilan yang lebih baik.
- 1 kasus telah masuk kasasi, melewati jalur hukum tertinggi.
- 11 kasus telah memiliki putusan inkrah, memberikan kepastian hukum bagi para korban.

Sementara itu, di Kabupaten Ende, 22 kasus

- 4 kasus telah mencapai meja pengadilan, memperjuangkan kebenaran.
- 5 kasus terhenti di kepolisian karena kurangnya bukti, sebuah tantangan besar dalam proses hukum.
- 3 kasus masih berada dalam proses penanganan jaksa.
- 10 kasus akhirnya mencapai putusan inkrah, menjadi titik terang bagi para penyintas yang menunggu keadilan.

6. Akses Layanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan:

Sepanjang tahun 2024, TRUK F terus berupaya memastikan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Dari layanan psikologi hingga rumah aman, setiap intervensi dirancang untuk membantu korban memulihkan diri dan membangun kembali kehidupan mereka.

Sebanyak 80 korban mendapatkan layanan psikologi untuk mengatasi trauma dan dampak emosional akibat kekerasan. 45 korban mengakses bantuan hukum guna memperjuangkan keadilan, sementara 13 kasus diselesaikan melalui mediasi. Dukungan spiritual juga menjadi bagian penting dalam pemulihan, dengan 23 korban memperoleh layanan rohani. Selain itu, 35 korban mendapatkan akses layanan kesehatan, dan 58 korban memperoleh perlindungan di rumah aman.

Meskipun berbagai layanan telah diberikan, tantangan masih ada. Keterbatasan sumber daya dan dukungan dari pemerintah menjadi hambatan dalam memastikan bahwa semua korban mendapatkan hak mereka secara optimal. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat dibutuhkan agar layanan ini dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak korban yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan.

7. Motif, Modus, dan Tren Kekerasan

A. Motif Kekerasan

- Ekonomi: Kesulitan finansial sering kali mendorong eksploitasi perempuan dan anak, termasuk dalam kasus perdagangan orang dan kekerasan dalam rumah tangga.
- Asmara: Relasi yang tidak sehat, seperti pacaran atau pernikahan yang penuh kontrol dan kekerasan, menjadi pemicu utama kekerasan emosional, fisik, dan seksual.
- Balas dendam: Dendam pribadi atau konflik keluarga kerap menjadi alasan pelaku melakukan kekerasan, baik secara langsung maupun melalui ancaman dan intimidasi.
- Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor yang memperburuk kerentanan terhadap eksploitasi, khususnya dalam kasus perdagangan orang. TRUK F menemukan bahwa sebagian besar korban perdagangan orang yang ditangani adalah laki-laki dengan latar belakang pendidikan rendah. Minimnya akses informasi dan

kurangnya pemahaman mengenai hak-hak mereka membuat korban lebih mudah diperdaya dan dieksploitasi oleh jaringan perdagangan manusia.

B. Modus Operandi

- Janji pernikahan: Pelaku menjebak korban dengan iming-iming keseriusan hubungan, tetapi berujung pada kekerasan seksual atau eksploitasi.
- Manipulasi media sosial: Platform digital menjadi alat bagi pelaku untuk mendekati, mengontrol, atau mengancam korban.
- Menawarkan uang atau barang berharga: pelaku membangun kepercayaan atau menjerat korban dalam situasi yang sulit untuk ditolak.
- Iming-iming pekerjaan bergaji tinggi: Modus ini banyak digunakan dalam kasus perdagangan orang, di mana korban dijanjikan pekerjaan layak tetapi justru dieksploitasi.

C. Tren Kekerasan

- Peningkatan kekerasan seksual terhadap anak: Data TRUK F mencatat peningkatan kasus dari 30 anak pada 2023 menjadi 31 anak pada 2024. Dari jumlah tersebut, 10 kasus merupakan kekerasan seksual sedarah (incest), dengan kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Ende (6 kasus).
- Kasus perdagangan orang meningkat sebesar 250% dari tahun 2023 ke 2024, dengan jumlah korban yang ditangani TRUK F meningkat dari 2 korban menjadi 7 korban.

8. Hambatan dalam Penanganan Kasus

Meski upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak terus diperjuangkan, berbagai kendala masih menghambat efektivitas penanganan kasus. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah:

- A. Minimnya kebijakan dan anggaran yang berpihak pada korban.**
Dukungan dari pemerintah daerah masih terbatas, baik dalam bentuk kebijakan dan alokasi anggaran.
- B. Ego Sektoral yang masih tinggi.**
Masih adanya ego sektoral lintas dinas dalam kerja kolaboratif untuk penanganan korban kekerasan
- C. Ketiadaan rumah aman di Kabupaten Ende.**
Tanpa tempat perlindungan yang layak, banyak korban terpaksa bertahan dalam situasi berbahaya atau bahkan kembali ke lingkungan yang tidak aman.

D. Biaya visum yang masih menjadi beban korban.

Di Kabupaten Ende dan Sikka, layanan visum yang berbayar menjadi hambatan serius bagi korban, terutama dari keluarga tidak mampu, untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami.

E. Krisis tenaga profesional di bidang pendampingan korban.

Kurangnya psikolog, dokter jiwa, dan tenaga pendamping berpengalaman membuat proses pemulihan korban berjalan lambat, sementara kebutuhan akan layanan tersebut terus meningkat.

F. Proses hukum yang rumit dan melelahkan.

Waktu penyelesaian kasus yang panjang, pembuktian yang sulit, serta tekanan sosial membuat banyak korban akhirnya memilih jalur damai atau restorative justice, meski sering kali merugikan mereka. Selain itu, masih enggan nya APH menggunakan UUTPK dalam penanganan kasus KS turut memperburuk situasi, sehingga keadilan bagi korban sering kali tidak tercapai.

Hambatan-hambatan ini menjadi alarm bagi semua pihak bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak bisa hanya menjadi wacana, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata yang lebih berpihak pada korban.

9. Kesimpulan dan Rekomendasi

Untuk memastikan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan yang layak, TRUK F merekomendasikan langkah-langkah berikut:

- VIII.** Adanya penambahan biaya penanganan kasus di Sikka melalui UPTD PPA, sebagai liding sector.
- IX.** Menghadirkan UPTD PPA di Kabupaten Ende, melalui DP3A.
- X.** Penyediaan rumah aman milik pemerintah di Sikka dan Ende
- XI.** Tersedianya biaya visum dan perawatan bagi korban kekerasan di sikka dan Ende
- XII.** Penambahan tenaga professional (psikolog, dokter jiwa, juru bahasa isyarat, ahli ETI dan digital forensic)
- XIII.** Memperbanyak APH yang memiliki menstriming penanganan kasus kekerasan seksual dan perdagangan orang yang perspektif korban berbasis UU TPKS dan TPPO.
- XIV.** Meningkatkan kegiatan edukasi publik terkait isue perlindungan perempuan, anak dan migrasi aman.
- XV.** Memperluas pelibatan masyarakat desa dalam upaya pencegahan dan pananganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

“CATAHU 2024 ini menjadi panggilan bagi kita semua untuk bertindak lebih nyata. Dengan kerja sama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan bebas dari kekerasan bagi perempuan dan anak.”